



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : MOH. MAULANA;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 1 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Galisan, Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 31 Maret 2021, Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2021, Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 20 Mei 2021, No.Reg.Perk : PDM-53/SIDOA/Epp-2/03/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MAULANA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi NUR HUDA;
 2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SOIM;
 3. 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dikembalikan kepada saksi RESKI;
 4. 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam dan;
 5. 1 (satu) buah dos book HP merk realme C15 warna kuning dikembalikan kepada Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-PDM- 53/SIDOA/Epp.2/03/2021, tanggal 7 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. MAULANA bersama-sama TOLLIB (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar tidur (lantai atas) di Resto Ayam Bakar Pak D Jl. Sedati Agung No. 21, Ds. Sedati Agung Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa :

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik Saksi NUR HUDA;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, milik Saksi MUHAMMAD SOIM;
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik Saksi RESKI;
4. 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan TOLLIB (belum tertangkap) sudah sepakat untuk mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang rencananya barang tersebut akan dijual kembali dan hasilnya akan dibagi bersama dengan TOLLIB (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib terdakwa MOH. MAULANA bersama-sama TOLLIB (belum tertangkap) berboncengan naik sepeda motor menuju Resto Ayam Bakar Pak D Jl. Sedati Agung No. 21, Ds. Sedati Agung Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, melihat keadaan atau situasi di dalam Resto sedang sepi lalu TOLLIB (belum tertangkap) masuk ke dalam Resto Ayam Bakar Pak D menuju ke kamar yang terletak di lantai atas sedangkan terdakwa menunggu di depan pagar pintu masuk, tidak lama kemudian TOLLIB (belum tertangkap) kembali menemui terdakwa menginformasikan apabila di dalam kamar lantai atas ada orang-orang (pegawai Resto Ayam Bakar Pak D) sedang tidur dan HPnya diletakkan di samping pemiliknya sedangkan pintu kamar yang semula dalam keadaan tertutup sudah dibuka oleh TOLLIB (belum tertangkap) kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



masuk ke dalam Resto menuju kamar atas lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah HP yang saat itu ditaruh di samping masing-masing pemiliknya yang saat itu sedang tidur yaitu 1. 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik Saksi NUR HUDHA, 2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, milik Saksi MUHAMMAD SOIM, 3. 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik Saksi RESKI dan 4. 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah HP tersebut, lalu pelan-pelan terdakwa keluar dari dalam kamar untuk turun ke bawah dan pada saat di bawah, terdakwa melihat ada 1 (satu) orang karyawan yang sedang tidur dan Hp nya diletakkan di sampingnya dalam kondisi dicash, selanjutnya terdakwa hendak mengambil HP tersebut, namun tiba-tiba Saksi NUR HUDHA bersama Saksi MUHAMMAD SOIM turun dari kamar atas memergoki keberadaan terdakwa sambil berteriak "maling,maling ", hingga akhirnya terdakwa berusaha untuk kabur sedangkan TOLLIB (belum tertangkap) yang sedang menunggu di depan pagar pintu langsung melarikan diri namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa 4 (empat) buah HP yang diambil terdakwa dan TOLLIB (belum tertangkap) tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, masing-masing ditaksir seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUR HUDHA:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 02.30 WIB, tempat kejadian di dalam Kamar di Resto Ayam

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam tersebut saksi letakkan di samping badan saksi ketika saksi sedang tidur di dalam kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung;
- Bahwa selain Hp milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah Hp milik 3 (tiga) orang teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Hp saksi dan milik teman saksi dan cara Terdakwa masuk kedalam kamar, waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar atas bersama ketiga teman saksi, pintu kamar dalam keadaan ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 01.30 WIB, Saksi masuk kamar untuk istirahat tidur di kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, waktu masuk kamar Saksi melihat kedua teman saksi yakni RESKI dan ADTYA sudah tidur sedang MUHAMMAD SOIM belum masuk kamar, setelah dalam kamar pintu kamar saksi tutup namun tidak saksi kunci dan lampu kamar saksi padamkan, kemudian saksi berbaring untuk tidur dan menaruh HP saksi disamping badan saksi lalu saksi menggunakan handsfree, sedang Hp milik kedua teman saksi yang sudah tidur juga ditaruh disamping badannya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Saksi terbangun dan melihat HP milik saksi dan milik teman saksi sudah tidak ada, lalu membangunkan MUHAMMAD SOIM kalau HP milik saksi dan HP yang lain tidak ada, selanjutnya Saksi dan MUHAMMAD SOIM turun dari kamar dan memergoki seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) sedang mengendap ngendap mencoba untuk mengambil HP milik teman saksi yang lain yang sedang tidur di kamar bawah, lalu saksi dan SOIM menegur dengan bertanya "sedang ngapain kau" tetapi tidak dijawab dan berusaha kabur, kemudian saksi kejar dan teriak maling, akhirnya pelaku berhasil ditangkap, dan pada waktu itu Saksi dan MUHAMMAD SOIM melihat ada teman pelaku sedang duduk diatas sepeda motor menunggu di depan gerbang Resto ayam bakar Pak D, tiba tiba kabur ke arah Selatan, selanjutnya Terdakwa saksi tanya dan sempat tidak mengaku tetapi akhirnya terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah HP milik saksi dan teman saksi yang diambilnya di kamar atas, tidak lama kemudian warga sekitar banyak yang datang dan mengamankan pelaku berikut 4 (empat) buah HP

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold milik MUHAMMAD SOIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik RESKI dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik M. ADTYA RIZKY PRIANGGA, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Sedati lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama satu orang temannya dengan tugas menunggu diluar;
- Bahwa sebelum HP saksi hilang, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa apabila 4 (empat) buah HP tersebut tidak ditemukan, Saksi dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SOIM:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 02.30 WIB, tempat kejadian di dalam Kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold tersebut saksi letakkan di samping badan saksi ketika saksi sedang tidur di dalam kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung;
- Bahwa selain Hp milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah Hp milik 3 (tiga) orang teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Hp saksi dan milik teman saksi dan cara Terdakwa masuk kedalam kamar, waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar atas bersama ketiga teman saksi, pintu kamar dalam keadaan ditutup namun tidak dikunci;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada HP hilang karena diberitahu NUR HUDA teman saksi yang terbangun lebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 02.00 WIB, Saksi masuk kamar untuk istirahat tidur di kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, waktu masuk kamar Saksi melihat ketiga teman saksi yakni NUR HUDA, RESKI dan ADTYA sudah tidur, setelah dalam kamar pintu kamar saksi tutup namun tidak saksi kunci dan lampu kamar saksi padamkan, kemudian saksi berbaring untuk tidur dan menaruh HP saksi disamping badan saksi, sedang Hp milik ketiga teman saksi yang sudah tidur saksi lihat juga ditaruh disamping badannya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB, tiba tiba Saksi dibangunkan oleh NUR HUDA dan memberitahukan kalau Hpnya hilang, lalu saksi diajak turun kebawah, selanjutnya Saksi dan NUR HUDA turun dari kamar atas dan terkejut memergoki seorang laki- laki yang tidak dikenal (Terdakwa) sedang mengendap ngendap mencoba untuk mengambil HP milik teman saksi yang lain yang sedang tidur di kamar bawah, lalu saksi dan NUR HUDA menegur dengan bertanya “sedang ngapain kau” tetapi tidak dijawab dan berusaha kabur, kemudian saksi kejar dan teriak maling, akhirnya pelaku berhasil ditangkap, dan pada waktu itu Saksi dan NUR HUDA melihat ada teman pelaku / Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu di depan gerbang Resto ayam bakar Pak D, tiba tiba kabur ke arah Selatan, selanjutnya Terdakwa saksi tanya dan sempat tidak mengaku tetapi akhirnya terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah HP milik saksi dan teman saksi yang diambilnya di kamar atas, tidak lama kemudian warga sekitar banyak yang datang dan mengamankan pelaku berikut 4 (empat) buah HP yang diambilnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik NUR HUDA, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold milik Saksi, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik RESKI dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik M. ADTYA RIZKY PRIANGGA, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Sedati lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama satu orang temannya dengan tugas menunggu diluar;
- Bahwa sebelum HP saksi hilang, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil HP tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 4 (empat) buah HP tersebut tidak ditemukan, Saksi dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RESKI:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 08.00 WIB, tempat kejadian di dalam Kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih tersebut saksi letakkan di samping badan saksi ketika saksi sedang tidur di dalam kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung;
- Bahwa selain Hp milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah Hp milik 3 (tiga) orang teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Hp saksi dan milik teman saksi dan cara Terdakwa masuk kedalam kamar, waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar atas bersama ketiga teman saksi, pintu kamar dalam keadaan ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pencurian HP, sekira pukul 08.00 WIB setelah saksi dibangunkan oleh SOIM, kemudian diberitahu kalau ada pencuri yang ditangkap setelah pencuri mengambil HP milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 01.30 WIB, Saksi masuk kamar untuk istirahat tidur di kamar di atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, waktu masuk kamar Saksi melihat ADTYA sudah tidur, sedang teman saksi yakni NUR HUDHA dan MUHAMMAD SOIM belum masuk kamar, setelah dalam kamar pintu kamar saksi tutup namun tidak saksi kunci dan lampu kamar saksi padamkan, kemudian saksi berbaring untuk tidur sambil main HP, kemudian saksi merasa sangat mengantuk kemudian saksi meletakkan HP saksi disamping tubuh saksi selanjutnya tanpa sadar saksi tertidur, kemudian sekitar pukul

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB saksi dibangunkan oleh SOIM, kemudian diberitahu kalau ada pencuri yang ditangkap setelah pencuri mengambil HP milik saksi dan teman saksi;

- Bahwa HP yang diambil pelaku sebanyak 4 (empat) buah yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik NUR HUDHA, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold milik MUHAMMAD SOIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik Saksi dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik M. ADTYA RIZKY PRIANGGA;
- Bahwa menurut SOIM, pelaku yang berhasil ditangkap oleh SOIM dan NUR HUDHA adalah Terdakwa MOH. MAULANA;
- Bahwa menurut SOIM, pelakunya ada 2 (dua) orang, yang satu berhasil ditangkap yaitu Terdakwa MOH. MAULANA dan ada temannya yang menunggu sambil duduk di atas sepeda motor didepan gerbang ayam bakar Pak D, ketika mengetahui Terdakwa ketangkap ia kabur ke arah Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa sebelum HP saksi hilang, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa apabila 4 (empat) buah HP tersebut tidak ditemukan, Saksi dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira 02.30.00 WIB, tempat kejadian di dalam Kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam tersebut, saksi letakkan di samping badan saksi ketika saksi sedang tidur di dalam kamar di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Hp milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah Hp milik 3 (tiga) orang teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Hp saksi dan milik teman saksi dan cara Terdakwa masuk kedalam kamar, waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar atas bersama ketiga teman saksi, pintu kamar dalam keadaan ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021, sekira 23.00 WIB, Saksi masuk kamar untuk istirahat tidur di kamar di atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sedang teman saksi yakni NUR HUDA dan MUHAMMAD SOIM serta RESKI belum masuk kamar, setelah dalam kamar pintu kamar saksi tutup namun tidak saksi kunci dan lampu kamar saksi padamkan, kemudian saksi berbaring untuk tidur sambil main HP, kemudian saksi merasa sangat ngantuk kemudian saksi meletakkan HP saksi disamping tubuh saksi selanjutnya tanpa sadar saksi tertidur, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi dibangunkan oleh NUR HUDA, untuk diajak turun ke bawah, tidak berapa lama kemudian saksi menyusul NUR HUDA turun, ketika sampai dibawah saksi terkejut karena melihat NUR HUDA dan SOIM sudah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yakni Terdakwa, kemudian Saksi membantu teman saksi yakni NUR HUDA dan SOIM mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah HP yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, milik NUR HUDA, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold milik SOIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, milik RESKI dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama satu orang temannya dengan tugas menunggu diluar sambil duduk di atas sepeda motor didepan gerbang ayam bakar Pak D, ketika mengetahui Terdakwa ditangkap ia kabur ke arah Selatan;
- Bahwa sebelum HP saksi hilang, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa apabila 4 (empat) buah HP tersebut tidak ditemukan, Saksi dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MOH. MAULANA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni karyawan ayam bakar pak D, berupa 4 (empat) buah HP, terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, di dalam Kamar atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tanpa ijin dulu dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut bersama teman terdakwa bernama THOLIB;
- Bahwa terdakwa kenal THOLIB baru sekitar 3 (tiga) bulan karena teman kerja;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik 4 (empat) buah HP tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, 4 (empat) buah HP tersebut terletak di samping tubuh pemiliknya yang sedang tidur lelap di dalam Kamar atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut teman terdakwa bernama THOLIB masuk terlebih dahulu ke dalam kamar yang terletak dilantai atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk melihat situasi sedang terdakwa menunggu di depan pintu masuk, tidak lama kemudian THOLIB kembali datang menemui terdakwa di depan pintu pagar dan menyampaikan kalau di dalam kamar tersebut ada orang yang sedang tertidur dan Hpnya diletakkan begitu saja di samping pemiliknya yang sedang tertidur sedangkan pintu kamar sudah dibuka dan lampu kamar juga dalam keadaan padam sehingga terdakwa tinggal mengambil saja, kemudian terdakwa masuk dan naik ke lantai atas di Resto tersebut lalu masuk ke dalam kamar yang lampunya padam, kemudian terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Hp yang saat itu ditaruh di samping badan masing-masing pemiliknya dalam kondisi sedang di charge tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pemiliknya sedang

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



tertidur lelap, selanjutnya setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah Hp tersebut, lalu terdakwa berjalan secara pelan-pelan keluar dari dalam kamar untuk turun ke bawah. Dan pada saat turun ke bawah, terdakwa melihat ada 1 (satu) orang karyawan yang sedang tertidur dan melihat Hp nya diletakkan disampingnya dalam kondisi di cash, pada saat terdakwa akan mengambil Hp tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpergok oleh 2 (dua) orang karyawan Resto sehingga terdakwa mencoba untuk kabur dan sempat diteriaki “maling,maling”, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, pada saat terdakwa tertangkap teman terdakwa bernama THOLIB langsung kabur melarikan diri, tidak lama kemudian warga sekitar banyak yang datang ikut mengamankan Terdakwa, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Sedati selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang terdakwa ambil dibawa ke Polsek Sedati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah THOLLIB;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 4 (empat) buah Hp tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, adalah benar HP yang terdakwa ambil di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp untuk dijual, uangnya dibagi dua untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dos book HP merk realme C15 warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di dalam Kamar atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah HP, terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik orang lain yakni karyawan Resto Ayam Bakar Pak D, masing bernama NUR HUDHA, MUHAMMAD SOIM, RESKI dan M. ADTYA RIZKY PRIANGGA tanpa ijin dulu dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut bersama teman terdakwa bernama THOLIB;
- Bahwa terdakwa kenal THOLIB baru sekitar 3 (tiga) bulan karena teman kerja;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik 4 (empat) buah HP tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, 4 (empat) buah HP tersebut terletak di samping tubuh pemiliknya yang sedang tidur lelap di dalam Kamar atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut teman terdakwa bernama THOLIB masuk terlebih dahulu ke dalam kamar yang terletak dilantai atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk melihat situasi sedang terdakwa menunggu di depan pintu masuk, tidak lama kemudian THOLIB kembali datang menemui terdakwa di depan pintu pagar dan menyampaikan kalau di dalam kamar tersebut ada orang yang sedang tertidur dan Hpnya diletakkan begitu saja di samping pemiliknya yang sedang tertidur sedangkan pintu kamar sudah dibuka dan lampu kamar juga dalam keadaan padam sehingga terdakwa tinggal mengambil saja, kemudian terdakwa masuk dan naik ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai atas di Resto tersebut lalu masuk ke dalam kamar yang lampunya padam, kemudian terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Hp yang saat itu ditaruh di samping badan masing-masing pemiliknya dalam kondisi sedang di charge tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pemiliknya sedang tertidur lelap, selanjutnya setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah Hp tersebut, lalu terdakwa berjalan secara pelan-pelan keluar dari dalam kamar untuk turun ke bawah. Dan pada saat turun ke bawah, terdakwa melihat ada 1 (satu) orang karyawan yang sedang tertidur dan melihat Hp nya diletakkan disampingnya dalam kondisi di cash, pada saat terdakwa akan mengambil Hp tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpegok oleh 2 (dua) orang karyawan Resto kemudian karyawan tersebut menegur Terdakwa dengan bertanya “sedang ngapain kau” tetapi tidak terdakwa jawab tetapi terdakwa berusaha untuk kabur kemudian Terdakwa dikejar dan diteriaki “maling,maling ”, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada saat terdakwa tertangkap teman terdakwa bernama THOLIB langsung kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh karyawan Resto dan sempat tidak mengaku tetapi akhirnya terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah HP milik karyawan Resto yang terdakwa diambil di kamar atas, tidak lama kemudian warga sekitar banyak yang datang ikut mengamankan Terdakwa, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Sedati selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang terdakwa ambil dibawa ke Polsek Sedati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah THOLLIB;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 4 (empat) buah Hp tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, adalah benar HP yang terdakwa ambil di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp untuk dijual, uangnya dibagi dua untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH. MAULANA, dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki “ adalah suatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi NUR HUDA, Saksi MUHAMMAD SOIM, Saksi RESKI dan Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di dalam Kamar atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah HP, terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam, milik orang lain yakni karyawan Resto Ayam Bakar Pak D, masing bernama NUR HUDA, MUHAMMAD SOIM, RESKI dan M. ADTYA RIZKY PRIANGGA tanpa ijin dulu dari pemiliknya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut teman terdakwa bernama THOLIB masuk terlebih dahulu ke dalam kamar yang terletak dilantai atas di Resto Ayam Bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk melihat situasi sedang terdakwa menunggu di depan pintu masuk, tidak lama kemudian THOLIB kembali datang menemui terdakwa di depan pintu pagar dan menyampaikan kalau di dalam kamar tersebut ada orang yang sedang tertidur dan Hpnya diletakkan begitu saja di samping pemiliknya yang sedang tertidur sedangkan pintu kamar sudah dibuka dan lampu kamar juga dalam keadaan padam sehingga terdakwa tinggal mengambil saja, kemudian terdakwa masuk dan naik ke lantai atas di Resto tersebut lalu masuk ke dalam kamar yang lampunya padam, kemudian terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Hp yang saat itu ditaruh di samping badan masing-masing pemiliknya dalam kondisi sedang di charge tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pemiliknya sedang tertidur lelap, selanjutnya setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah Hp tersebut, lalu terdakwa berjalan secara pelan-pelan keluar dari dalam kamar untuk turun ke bawah. Dan pada saat turun ke bawah, terdakwa melihat ada 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



(satu) orang karyawan yang sedang tertidur dan melihat Hp nya diletakkan disampingnya dalam kondisi di cash, pada saat terdakwa akan mengambil Hp tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpergok oleh 2 (dua) orang karyawan Resto kemudian karyawan tersebut menegur Terdakwa dengan bertanya “sedang ngapain kau” tetapi tidak terdakwa jawab tetapi terdakwa berusaha untuk kabur kemudian Terdakwa dikejar dan diteriaki “maling,maling ”, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada saat terdakwa tertangkap teman terdakwa bernama THOLIB langsung kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh karyawan Resto dan sempat tidak mengaku tetapi akhirnya terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah HP milik karyawan Resto yang terdakwa diambil di kamar atas, tidak lama kemudian warga sekitar banyak yang datang ikut mengamankan Terdakwa, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Sedati selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang terdakwa ambil dibawa ke Polsek Sedati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 4 (empat) buah HP dari tempat semula di dalam kamar lantai atas Resto ayam bakar Pak D, jalan Sedati Agung No. 21, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ke dalam penguasaan Terdakwa di halaman Resto di alamat tersebut di atas, dengan tujuan akan dijual, maka perbuatan Terdakwa terhadap 4 (empat) buah HP tersebut seolah olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi NUR HUDA, Saksi MUHAMMAD SOIM, Saksi RESKI dan Saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA, HP milik masing masing diketahui hilang pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, sebelum hilang menurut Saksi NUR HUDA, Saksi MUHAMMAD SOIM, Saksi RESKI pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB masih ada sedang saksi M. ADTYA RIZKY PRIANGGA menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Hpnya masih ada;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut waktu Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.30 WIB dalam kategori malam hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan THOLIB, dimana THOLIB terlebih dahulu masuk untuk melihat situasi setelah itu kembali keluar untuk memberitahukan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk mengambil 4 (empat) buah HP sedang THOLIB menunggu diluar;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada erdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun



seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik NUR HUDHA maka ditetapkan dikembalikan kepada NUR HUDHA;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, oleh karena barang bukti tersebut milik MUHAMMAD SOIM maka ditetapkan dikembalikan kepada MUHAMMAD SOIM;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, oleh karena barang bukti tersebut milik RESKI maka ditetapkan dikembalikan kepada RESKI;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



- ✓ 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam dan 1 (satu) buah dos book HP merk realme C15 warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut milik M. ADTYA RIZKY PRIANGGA maka ditetapkan dikembalikan kepada M. ADTYA RIZKY PRIANGGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MAULANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. MAULANA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Note 4 warna hitam, dikembalikan kepada NUR HUDA;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, dikembalikan kepada MUHAMMAD SOIM;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 warna putih, dikembalikan kepada RESKI;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk realme type C15 warna hitam dan 1 (satu) buah dos book HP merk realme C15 warna kuning, dikembalikan kepada M. ADTYA RIZKY PRIANGGA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin , tanggal 31 Mei 2021, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dasriwati, S.H.** dan **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 204/Pid.B/2021/PN Sda, tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 204/Pid. B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Rosdianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Gitta Ratih Suminar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H